BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahawa pemerintah daerah mempunyai hak dan wewengan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dangan kepentingan serta potensi daerah artinya di daerah pasca reformasi pemerintah daerah berhak mengatur pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akibat terjadinya otonomi daerah, mengakibatkan desentralisasi fiscal, dimana daerah memiliki kekuasaan mengatur keuangannya sendiri.

Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Menurut Taras dan Artini (2017) pemberian otonomi daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri.

Perkembangan masing-masing yang ada di Indonesia, hal tersebut sejalan dengan awal munculnya kebijakan mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiscal. Otonomi daerah menekan adanya

peranan serta kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan juga pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan semakin membaik. Dengan semakin meningkatnya belanja maka akan dibutuhkan dana yang besar agar belanja untuk pemerintah dapat terpenuhi (Sorongan, 2013).

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah yang menerima anggaran belanja tertentu harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap kota/kabupaten yang ada di Indonesia (Kainde, 2013).

Perkembangan dana alokasi belanja daerah ini ditentukan dengan seberapa besar penerimaan daerah yang bersangkutan. Sesuai salah satu wewengan yang diserahkan kepada pemerintah daerah yaitu wewengan untuk menggali sendiri sumber keungannya. Pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah, dimana melalui hasil pengolahan sumber daya tersebut akan masuk ke dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan

dialokasikan sebagai salah satu sumber pendapatan belanja bagi pemerintah daerah di samping sumber-sumber pendapatan yang lain.

Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih (Mangowal, 2013). Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Halim & Kusufi, 2012). Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah tersebut.

Selain dari itu Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Ketika peneriman pendapatan asli daerah belum bisa memenuhi belanja daerah, pemerintah daerah mengharapkan adanya dana ternsfer dari penerimaan pusat untuk menutupi dana alokasi belanja daerah setiap tahunnya. Dalam konteks ini, dana perimbangan merupakan penerimaan daerah yang ditransfer dari pusat seringkali dijadikan sumber pembiayaan untuk mendanai segala kegiatan setiap harinya**.** Pada umumnya dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiscal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiscal antar pemerintah daerah, perbaikan

system perpajakan, dan koreksi ketidak efisiensi fiscal (Santoso & Suparman, 2015).

Perkembangan Kota Parepare sampai saat ini semakin pesat terlebih bagaian pembangunan. Hal tersebut disebabkan karena Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Parepare selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan mulai dari tahun 2015-2017. Turunnya angka APBD tahun 2018-2019 dipicu karena dana transper karena dana transfer dari pusat juga mengalami pengurangan. Hal tersebut berdampak pada keuangan daerah kota Parepare dan terjadi hampir diseluruh daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dalam APBD Kota Parepare tahun 2013-2019?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dalam APBD Kota Parepare tahun 2013-2019?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Dalam APBD kota Parepare pada tahun 2013-2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana peangaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Darah dalam APBD Kota Parepare tahun 2013-2019
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dalam APBD Kota Parepare tahun 2013-2019
3. untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Dalam APBD kota Parepare tahun 2013-2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara ilmiah, penelitian ini sebagai salah satu bahan perbandingan dari studi lebih lanjut dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dalam APBD.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan pengolahan PAD dan pengelolaan kekayaan daerah, sebagai bahan referensi yang dapat menambah wawasan berfikir dan menumbuh kembangkan kreatifitas penelitian ilmiah dan sebagai

bahan referensi untuk para peneliti yang berminat mengkaji pengelolaan PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pendapatan Daerah

Pembiayaan pembangunan daerah pada Indonesia bersumber dari dua kelompok yaitu:

a. Sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri baik dari pemerintah maupun yang berasal dari swasta ataupun swadaya masyarakat.
b. Sumber yang berasal dari luar daerah, baik dari pemerintah pusat atau investasi swasta dari luar daerah pembiyaan pembangunan dari pusat yang dilakukan memalui dana regional dalam bentuk bantuan/sumbangan.

Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber keuangan yang digali berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai urusan daerah tersebut. Pendapatan daerah dapat pula diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh dari pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Secara umum pendapatan daerah dapat diartikan sebagai hasil penerimaan yang diperoleh daerah setempat dari berbagai sumber, dimana pengaturannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan daerah.

Penerimaan pendapatan daerah diharapakan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan belanja daerah baik dari segi belanja rutin maupun belanja pembangunan. Untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah, semuanya tergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber pendapatan daerah secara intensif.

Berdasarkan pengertian diatas, sumber pendapatan daerah dibagi dalam pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang tercantum pada pasal 5 Undang-Undang dasar, yaitu: PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Lain-lain penerimaan yang sah.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi dari pada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya, makin banyak kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, ini menandakan makin kecilnya keterikatan regional terhadap sentral sebagai efek implementasi otonomi daerah atas asas secara nyata serta bertanggung jawab (Rinaldi, 2012).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelolah sendiri oleh pemerintah daerah. PAD yang digali sendiri oleh daerah untuk membiayai urusan rumah tangga. PAD merupakan sumber pendapatan yang penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagi penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dijelaskan bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Berdasarkan diatas pajak ini bersifat memaksa sesuai ketentuan Undang - Undang dan juga pembayaran pajak tidak dapat mendapatkan timbal balik secara langsung atas pihak yang telah dibayar. Kewenangan pemerintah dalam memungut pajak pada masyarakat sesuai dengan pengertian pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lansung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah kabupaten/kota tersendiri dari beberapa jenis pajak sesuai ketetapan dalam Undang-undang Nomor 20

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Retribusi daerah

Sumber pendapatan lainnya dari Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Bila pajak daerah tidak ada hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayaran pajak, maka retribusi daerah ini secara langsung berhubungan dengan pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan pengertian retribusi daerah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah panutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan objek retribusi dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan

2) Jasa usaha

Objek retribusi jasa adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara oleh pihak swasta.

3) Perizinan tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badab yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba perusahaan daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yaitu:

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi asli penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan dinas pertanian tanaman pangan, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, penerimaan lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dana Perimbangan

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam program otonom daerah ini tentunya meningkatkan tanggung jawab pengolahan program kepada pemerintah daerah, program kerja sebelum ada dalam kebijakan pemerintah pusat, kini didelegasikan secara langsung kepada pemerintah daerah.

Maka untuk menciptkan satu system yang adil dan proposional maka keuangan maka diterbitkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Perimbangan bertujuan mengurangi Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Dana Perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil bersumber dari pajak, cukai, dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. Selain itu, dana bagi hasil yang bersumber dari cukai adalah hasil tembakau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari penerimaan kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan pana bumi. Pemerintah menetapkan alokasi dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasilan. Penyaluran dana bagi hasil berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran belanja.

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan atas dasar celah fiscal yang diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Kegiatan khusus yang dimaksud sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan dalam APBN yang terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perubahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

4. Belanja Daerah

Dikemukakan oleh Pekei (2016:63) Anggaran Belanja Daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujunkan dalam bentuk uang selama periode tertentu yaitu satu tahun. Anggaran ini digunakan untuk menentukan besarnya pengeluaran,

membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk motivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktifitas dari berbagai unit kerja.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daertah menjelaskan bahwa Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemrintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian	Tahun	Variable	Hasil penelitian
1	Syiblia Deya Hapsa	2018	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana

			Banjarmasin	Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
2	Rudi Herman	2017	Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (silfa) terhadap belanja modal	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal (BM), (2) dana bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal (BM), (3) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal, (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap terhadap belanja modal, (5) sisa lebih pempiayaan

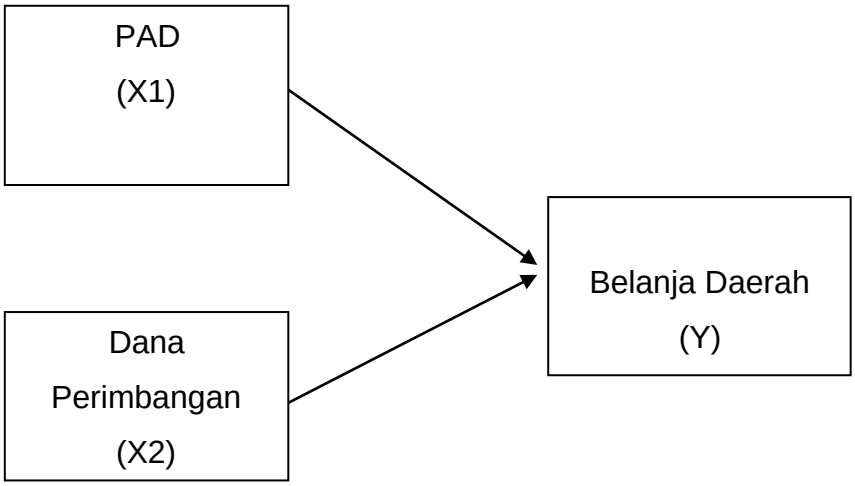
				Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja modal
3	Rihfenti Ernayani	2017	Pengaruh Pendapatan ASLI Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hail terhadap Belanja Daerah	Hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, dan dana bagi hasil juga mempengaruhi belanja daerah, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada belanja daerah.
4	Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar	2017	Pengaruh pendapatan asli daerah dan Dana	Hasil penelitian ini menunjukkan analisis korelasi menunjukkan hubungan pendapatan

			Perimbangan Tehadap Belanja Daerah Kota Bandung	asli daerah dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat dan hubungan dana perimbangan dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat. Hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variable pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis simultan maka dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana

				perimbangan terhadap belanja daerah kota bandung.
5	Rizka Rahmalia	2020	Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017)	Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dana bagi hasil (DBH) berpengaruh positf dan signifikan terhadap belanja daerah, dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif

				dan signifikan terhadap belanja daerah.

C. Kerangka Konseptual



D. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu didugah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dari tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan 08 Mei 2021.

B. Defenesi Operasional dan Pengukuhan Variabel

Variable penelitian adalah bentuk konkribusi dari kerangka konseptual yang telah disusun sebelumnya. Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Memperjelas dan menganalisis variabel-variabel dalam penelitian maka dilakukan variabel operasional sebagai berikut:

1. Variabel independen (X)

   Variabel independen adalah variabel bebas. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua yang diakuai sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

   b. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variable terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah dikota Parepare. Belanja Daerah adalah daftar yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya satu tahun yang diukur dengan satuan uang.

C. Teknik Penggumpulan Data

Guna mendapatkan data yang diinginkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data adalah dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Parepare pada tahun 2013-2019.

D. Jenis dan sumber data

Jenis data berdasarkan sifatnya adalah data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka. Berdasarkan cara memperolehnya adalah data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yaitu data pendapatan asil daerah, dana perimbangan dan belanja daerah.

E. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan rumus dan teknik perhitungan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode

statistic. Analisis untuk dapat menghitung secara langsung besarnya pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat yang dapat ditulis sebagai berikut:

(Sugiono, 2012: 178)

$$\mathbf{Y= a + b_1 X_1 + b_2 X_2}$$

Dimana: **Y** = APBD (Rp)

a = Konstanta

b = Koefisien

$\boldsymbol{X_1}$ = PAD (Pendapatan Asli Daerah)

$\boldsymbol{X_2}$ = DP (Dana Perimbangan)

Akan dilakukan pengujian-pengujian statistik, yakni

1. Statistik Uji – t (t test)

   Uji t atau uji koefisien regresi parsial untuk mengetahui pengaruh variable bebas secara parsial atau individu terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel lain konstan. Statistic uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan antara variable bebas dengan variable terikat secara parsial. Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil yang dikategori jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Uji f digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan menguji pengaruh Dana Perimbangan.

2. Statistic Uji – f

Uji statistika terhadap regresi berganda untuk membuktikan hipotesis ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan maka dilakukan dengan uji f untuk mengetahui signifikan hubungan variable bebas secara menyeluruh terhadap varabel terikat $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima.

$F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak dengan tingkat signifikan 5%. Uji f digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

3. Koefisien Dererminasi R^2

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel bebas dependen. Nilai koefisien determinasi yang semakin mendekati angka 100%, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Parepare yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah daka pengelolaan keuangan daerah kota parepare. Kewenangan yang di berikan kepada daerah Kota Parepare. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuen terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreatifitas daerah inovasi) serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sihingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam daerah seingga dapat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam uapaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategi. Dengan perumusan perecanaan strategi. Dengan perumusan perencanaan strategi yang dikonfirmasikan kepada segenap lapisan

pegawai dan stake holde, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah diantisipasi.

Kebijakan dibidang pengelolaan keuangan dan asset adalah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dari sektor keuangan, adanya pengaruh perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah maupun harga minyak juga mempengaruhi penerimaan negara, selanjutnya akan berdampak kepada kebijakan pemerintahan pusat dalam pengalokasian dana perimbangan ke provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) maupun Alokasi khusus (DAK).

B. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh perangkat daerah pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan).

Visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Tepilih dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU no. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 25 Tahu 2004 da Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Visi yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Parepare Terpilih untuk diwujudkan yakni:

“TERWUJUDNYA KOTA PAEPARE SEBAGAI KOTA INDUSTRI TANPA CEROBONG ASAP YANG BERWAWASAN HAK DASR DAN PELAYANAN DASAR MENUJU KOTA MAJU, MANDIRI DAN BERKARAKTER”

Lahirnya visi tersebut ditopang oleh misi, sebagi yang akan ditempuh dalam upaya meraih visi atau cita-cita dan citra yang hendak dicapai. Misi yang diemban Pemerintah Kota Parepare adalah:

1. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan dana kepariwisataan.
2. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan.

3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
6. Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan local sebagai bentuk nyata proses penyelenggaran pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir di dalamnya.

Penjabaran makna dari visi dan misi Kota Parepare Tahun 2018-2023 di atas harus diimplementasikan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dimana tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada consensus bersama, adil, efektif, efesien, akuntabel dan menegakkan supremasi hukum agar keamanan dan ketertiban serta kehidupan masyarakat yang demokrasi dapat diwujudkan.

Pencapaian tujuan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Parepare tahun 2018-2023 tertuang dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode tersebut. Dari analisis terhadap program pencapaian sasaran dari misi kelima terhadap program yang berkaitan dangan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yaitu **program penguatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi** yang berkesesuaian dengan **program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah** yang tercantum dalam PERMENDAGRI no. 13 Tahun 2006 dimana program tersebut akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tahun 2018-2023.

C. Struktur organisasi

Kedudukan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah, yang merupakan unsur penunjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepada Badan.

Berkaitan dengan kedudukan tersebut, Kepada Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membentuk Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknisi dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi teknisi dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah dalam lingkungan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Susunan organisasi badan keuangan daerah kota parepare berdasarkan pengaruh daerah nomor 8 tahun 2016 terdiri atas:

1. Kepala Daerah

   Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, memimpin, mengawasi dan mengendalikan membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Teknis pendapatan dan penetapan, pelaporan dan penagihan objek pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

   a. Perumusan kebijakan teknisi di Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Pendapatan serta Bidang Aset Daerah;
   b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran badan keuangan daerah;
   c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah;
   d. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD;

e. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah;
f. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evalasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelesaikan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknisi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Badan Keuangan Daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekertaris membawahkan 3 (Tiga) Sub Bagian terdiri dari:

a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi.

3. Bidang Pendapatan

Kepala Bidang Pendapatan melakukan pendapatan, pendaftaran, pemeriksaan dan pendapatan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah.

Bidang pedapatan membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang, terdiri dari:

a. Sub Bidang Pendapatan dan Pendaftaran;
b. Sub Bidang Pemeriksaan;
c. Sub Bidang Penetapan.

4. Bidang Penagihan

Kepada bidang penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan terhadap pajak dan retribusi daerah, penyelesaian keberatan, sengketa serta melakasanakan pembukuan dan pelaporan realisasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan.

Bidang penagihan membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang, terdiri dari :

a. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusu Daerah;
b. Sub Bidang Penyelesaian Keberatan;
c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

5. Bidang Akutansi dan Pelaporan

Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina memonitoring dan mengevaluasi laporan keuangan dan penatausahaan keuangan. Bidang Akuntasi dan Pelaporan membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang, terdiri dari:

a. Sub Bidang Analiss dan Evaluasi Laporan;
b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
c. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan.

6. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang perencanaan anggaran, bidang penyusunan anggaran serta bidang adminstrasi anggaran.

Bidang Anggaran membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang, terdiri dari :

a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
c. Sub Bidang Administrasi Anggaran.

7. Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang non gaji bidang belanja gaji sera bidang pengelolaan kas daerah.

Bidang Perbendaharaan membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang, terdiri dari :

a. Sub Bidang Non Gaji;
b. Sub Bidang Gaji;
c. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

8. Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan seta mengevaluasi di bidang adaministrasi asset bidang pengamanan asset dan bidang penilaian asset.

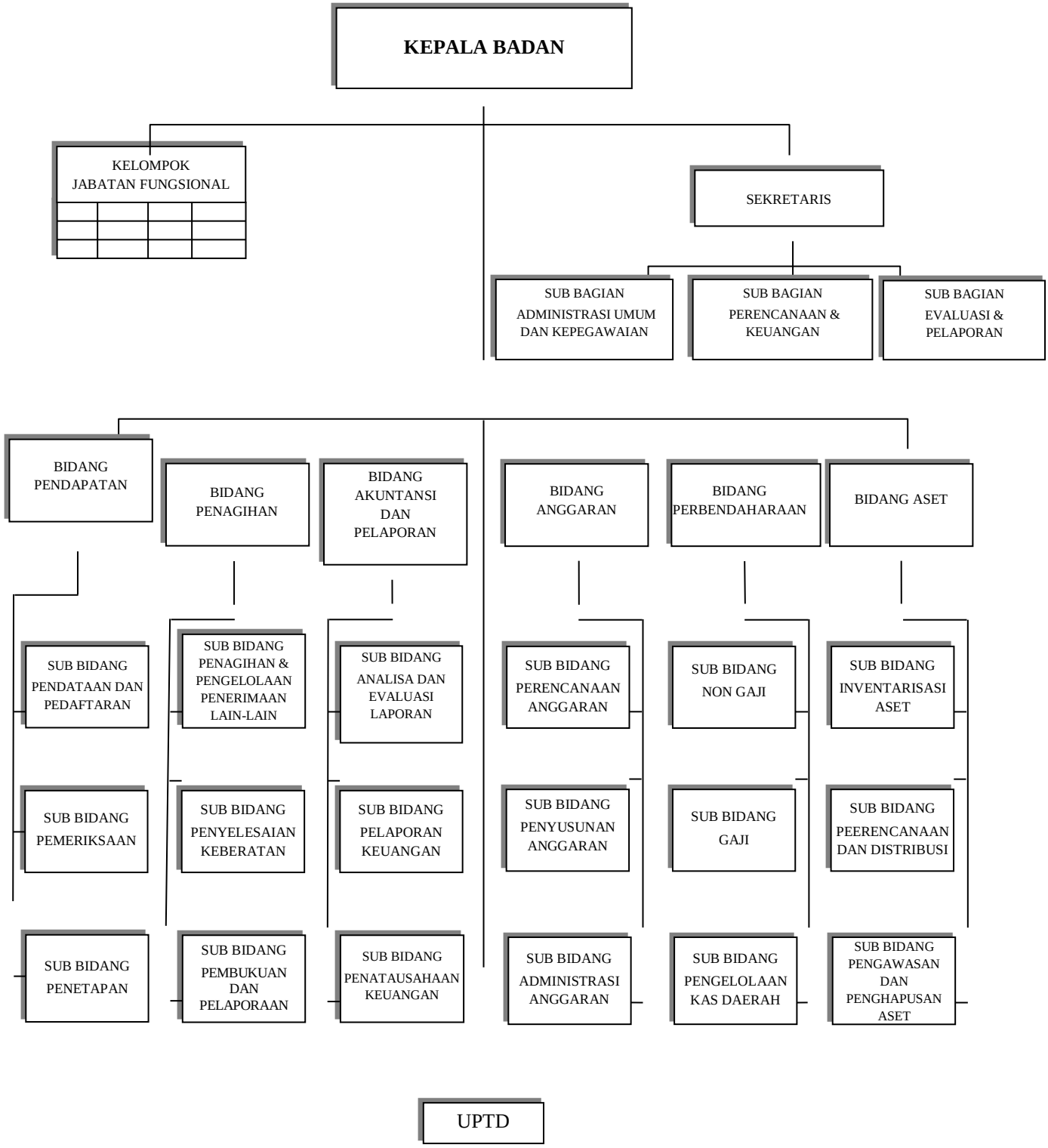
a. Sub Bidang Inventarisasi Aset;
b. Sub Bidang Perencanaan dan Distribusi;
c. Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset

9. UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Dinas
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi BKD Kota Parepare

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Sumber : Badan Keuangan Daerah



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Berdasarkan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari pemerintah pusat. Ada pun data Pendapatan Asli Derah PAD Kota Parepare dari tahun 2013 sampai 2019

Tabel 5.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare

Tahun	PAD (Rupiah)	%
2013	130.885.900.340,00	-
2014	112.070.946.227,51	17%
2015	115.369.533.323,35	3%
2016	136.313.232.054,73	15%
2017	140.621.664.388,48	3%
2018	134.343.383.709,76	5%
2019	137.892.127.358,78	3%
Ratarata		8%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare pada tahun 2013-2019 mengalami fluktuasi (naik turun) dengan rata-rata 8% per tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 140.621.664.388,48 hal ini menyebabkan PAD bisa naik karna adanya 4 komponen dari PAD walaupun persentase tertinggi ialah tahun 2014 sebesar 17% dan yang menyebabkan PAD menurun karna kuranya insentifnya aparat pengelola dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah.

Tabel 5.2 Dana Perimbangan Kota Parepare

Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	%
2013	141.889.756.992,00	-
2014	480.140.326.301,00	70%
2015	588.312.792.984,00	18%
2016	730.121.072.911,00	19%
2017	674.911.159.746,00	8%
2018	599.611.905.270,00	13%
2019	645.718.136.327,00	7%
Ratarata		23%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa penerimaan Dana Perimbangan Kota Parepare pada tahun 2013-2019 memgalami fluktuasi dengan rata-rata 23% per tahun. Pada tahun 2016 dengan jumlah Dana Perimbangan tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 730.121.072.911,00 dan persentase tertinggi ialah pada tahun 2014 sebesar 70% hal ini terjadi disebabkan Penerimaan dana perimbangan tergantung dari pemerintah pusat untuk pengurangan dan penambahan dana dari pusat.

3. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan.

Tabel 5.3 Belanja Daerah Kota Parepare

Tahun	Belanja Daerah (Rupiah)	%
2013	475.028.825.622,14	-
2014	614.787.845.061,10	23%
2015	783.381.098.777,99	22%
2016	986.775.184.897,85	21%
2017	969.858.823.855,31	2%
2018	790.230.343.853,22	23%
2019	923.316.280.348,33	14%
Ratarata		18%

Sumber: Data diolah

Berdasarakan tabel 5.3 dapat diketahui bahwa Belanja Daerah Kota Parepare 2013-2019 mengalami fluktuasi dengan

rata-rata 18% per tahun. Pada tahun 2016 dengan jumlah Belanja Daerah tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 923.316.280.348,33 walupun persentase tertinggi ialah pada tahun 2014 dan 2018 sebesar 23% hal ini terjadi disebabkan karna peningkatan atau penurunan dari belanja daerah disebabkan oleh kurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang dianggarkan.

4. Hasil Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dan Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Parepare Priode tahun 2013 sampai 2019. Alat analisis penulis lakukan adalah regresi berganda untuk mengetahui pengaruh tiga variabel menggunakan SPSS 23, berikut penulis sajikan tabel penolong terkait data variabel X dan variabel Y yang diolah menggunakan SPSS 23.

Tabel 5.4 Variabel X dan variabel Y

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Dana Perimbangan (X2)	Belanja Daerah (Y)
2013	130.885.900.340,00	141.889.756.992,00	475.028.825.622,14
2014	112.070.946.227,51	480.140.326.301,00	614.787.845.061,10
2015	115.369.533.323,35	558.312.792.984,00	783.381.098.777,99
2016	136.313.232.054,73	730.212.072.911,00	986.775.184.897,85
2017	140.621.664.388,48	674.911.159.746,00	969.858.823.855,31
2018	134.343.383.709,76	599.611.905.270,00	790.230.343.853,22
2019	137.892.127.358,78	645.718.136.327,00	923.316.280.348,33

Sumber: data diolah 2021

Di samping itu, akan dilakukan pula pengujian-pengujian statistic, yaitu:

a. Analisis Koefisien Regresi

Tabel 5.5 Hasil Uji Correlations

Correlations				
		Belanja Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Dana Perimbangan (X2)
Pearson Correlation	Belanja Daerah (Y)	1.000	.553	.936
	Pendapatan Asli Daerah(X1)	.553	1.000	.282
	Dana Perimbangan (X2)	.936	.282	1.000
Sig. (1-tailed)	Belanja Daerah (Y)	.	.099	.001
	Pendapatan Asli Daerah(X1)	.099	.	.270
	Dana Perimbangan (X2)	.001	.270	.
N	Belanja Daerah (Y)	7	7	7
	Pendapatan Asli Daerah(X1)	7	7	7
	Dana Perimbangan (X2)	7	7	7

Sumber: *Data diolah menggunakan SPSS 23*

Korelasi antara variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Daerah Kota Parepare (Y) diperoleh nilai r = 0.553. Nilai ini menunjukan bahwa hubungan yang sedang secara positif antara variabel X1 terhadap variabel Y. Maksud sedang disini adalah terjadi hubungan searah antara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah. Artinya bila nilai Pendapatan Asli Daerah naik, maka tingkat Belanja Daerah akan mengalami peningkatan.

Korelasi antara variabel Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah Kota Parepare (Y) diperoleh nilai r = 0.936. Nilai ini menunjukan bahwa hubungan yang sangat kuat secara positif anatara variabel X2 terhadap variabel Y. Maksud sangat kuat disini adalah terjadi hubungan yang searah antara variabel Dana Perimbangan dan Belanja Daerah. Artinya bilah nilai Dana Perimbangan naik, maka tingkat Belanja Daerah akan mengalami peningkatan.

b. Uji Regresi Berganda

Analisis regresi liner berganda karena dalam penelitian ini mencakup dari dua tiga variable (termasuk variable Y), dimana variable Y merupakan variable terikat yang tergantung pada dua variable.

Tabel 5.6 Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-347638117603.267	198435617717.542		-1.752	.155
Pendapatan Asli Daerah(X1)	5.291	1.589	.314	3.330	.029
Dana Perimbangan (X2)	.822	.091	.848	8.999	.001

a. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)

Sumber: *Diolah menggunakan SPSS 23*

Sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$Y = -347638117603.267 + 5.291\ X_1 + 0.822\ X_2$

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara varibel independen dengan variable dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1) Nilai konstanta adalah -34638117603.267 yang artinya apabila variable Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dianggap konstan maka besarnya Belanja Daerah akan turun sebesar 34638117603.267
2) Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah adalah 5.291, artinya setiap 1% nilai X1 akan meningkat belanja daerah (Y) sebesar 5.291. Dengan nilai signifikan 0.029 lebih kecil dari yang ditentukan 0.05 atau 0.029 < 0.05 maka terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.
3) Nilai koefisien regresi Dana Perimbangan adalah 0.822 artinya setiap 1% nilai Dana Perimbangan (X2) maka berkurang nilai Belanja Daerah (Y) sebesar 0,822 dengan nilai signifikan 0.001 lebih kecil dari yang ditentukan 0.05 atau 0.001 < 0.05 maka terdapat pengaruh antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

c. Uji T (Parsial)

Untuk mengetahui masing-masing variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dalam APBD Kota Parepare melalui coefficient pada tabel T

T_{tabel} = t (α/2 ; n – k – 1)

= t (0,05/2 ; 7 – 2 – 1)

= t (0,025 ; 4)

= 2,571

1) Pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan tabel 5.6 diatas dari hasil perhitungan dapat di lihat t_{hitung} = 3.330 sedangkan nilai t_{tabel} = 2.571 yang berarti bahwa 3.330 > 2.571 dengan nilai probabilitas atau tingkat signifikan sebesar 0.029 < 0.05 menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dalam APBD Kota Parepare tahun 2013 - 2019

2) Pengujian Dana Perimbangan Terhadap Belajan Daerah

Berdasarkan tabel 5.6 diatas dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa t_{hitung} = 8,999 sedangkan nilai t_{tabel} = 2,571 yang berarti bahwa 8,999 > 2,571 dengan nilai probabilitas dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 < 0,05 menunujukan bahwa Dana Perimbangan

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dalam APBD Kota Parepare tahun 2013 - 2019

d. Uji F (Uji Simultan)

Untuk mengetahui pengeruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara serentak, apakah berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Belanja Daerah dalam APBD Kota Parepare tahun 2013-2019.

Rumus $F_{tabel} = f (k ; n – k)$

$= f (2 ; 7 – 2)$

$= f (2 ; 5)$

$= 4.74$

Tabel 5.7 Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	211616136222096450000000.000	2	105808068111048230000000.000	59.183	.001[b]
	Residual	715119832566683600 0000.000	4	178779958141670 9000000.000		
	Total	218767334547763300000000.000	6			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)
b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (X2), Pendapatan Asli Daerah(X1)

Sumber: *Data diolah menggunakan SPSS23*

Berdasarkan tabel di atas dan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa $F_{hitung} = 59.183$ sedangkan $F_{tabel} = 4.74$ yang berarti bahwa 59.183 > 4.74 dengan probabilitas atau tingkat signifikan 0.001 < 0,05 menunjukan kedua Variabel yaitu

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dalam APBD Kota Parepare tahun 2013-2019.

e. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui kontribusi koefisien regresi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Apabilah nilai $R^2 = 1$ maka pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat termasuk positif sempurnah, sebaiknya apabila $R^2 = 0$ maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Untuk mengukur berapa besar masukan atau sumbangan variabel terhadap variabel terikat atau sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dalam APBD dapat dilihat dengan analisis model summarty sebagai berikut:

Tabel 5.8 Hasil Uji R2

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.984[a]	.967	.951	42282379088.891	2.651

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (X2), Pendapatan Asli Daerah(X1)
b. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)
Sumber: *Data diolah menggunakan SPPS 23*

Hasil uji koefisen determinasi diketahui bahwa besarnya nilai $R^2 = 0.967$ yang menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah sebesar 0.967 atau 96.7%

sedangakan pengaruh variabel lain disebesar 3.3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kota Parepare. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari uji f dan uji t serta koefisien regresi dari masing-masing variable.

Hasil regresi secara parsial melalui uji t dari variable bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan atau ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Parepare dan pengaruh Dana Perimbangan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Parepare

1. Pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Daerah dalam APBD

   Berdasarkan hasil penelitian ini dimana hipotesis yang diajukan dalam penelitian terbukti yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja Daerah hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} diperoleh sebesar 3.330 > 2.571 dengan signifikan sebesar 0,029 < 0,05 maka variable Pendapatan Asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Parepare tahun 2013-2019. Hal ini menunjukan bahwa besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi Belanja

Daerah, dan semakin besar penerimaan PAD yang diperoleh maka semakin besar pula Belanja Daerah begitu pun sebaliknya jika semakin rendah penerimaan PAD maka makin rendah pula Belanja Daerah.

Hasil penelitian dapat diartikan bahwa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka semakin tinggi pula Belanja Daerah untuk membiyai segala urusan pemerintah daerah dan proses pembangunan daerah dalam mensejahterakan rakyat. Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah daerah dituntut mampu memaksimalkan potensi daerah dengan menggali Pendapatan Asli Daerah sebesar-besarnya. Besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki daerah dapat menjadi indikator kemandirian daerah yang berarti semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki daerah maka semakin besar pula kemampuan membiayai segala urusan pemerintahannya termasuk pemenuhan kebutuhan Belanja Daerah seperti pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan untuk membiayai Belanja Daerah.

Hal ini sesuai dengan pendapat Devita, dkk, (2014) yang menyatakan bahwa PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan untuk melakukan Belanja Daerah akan akan ikut meningkat. Rahmawati, et al. 2015 yang melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Hasil penelitia menunjukan uji-t yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini dimana hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} diperoleh sebesar 8.999 > 2.517 dengan signifikan 0.001 < 0,05 maka variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dalam ABPD Kota Parepare tahun 2013-2019. Hal ini menunjukan bahwa semakin besar penerimaan Dana Perimbangan yang di peroleh daerah maka akan semakin besar pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Parepare.

Hasil penelitian dapat diartikan bahwa daerah yang memiliki penerimaan Dana Perimbangan yang tinggi maka semakin tinggi pula Belanja Daerah. Dana Perimbangan merupakan bantuan atau dapat dikatan dana yang berasal dari pemerintah pusat untuk mengatasi kesenjangan fiscal terhadap pendanaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam mengalokasikan pendapatan yang berasal dari Dana

Perimbangan untuk digunakan dalam mendanai kebutuhan daerah yaitu Belanja Daerah.

Jauh lebih baik menggunakan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat memberikan kewenangan serta keleluasan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerah sebagai kebutuhan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah.

Penelitian sebelumnya memberikan hasil uji-t atau parsial variable Dana Perimbangan berpengaruh singnifikan terhadap belanja daerah, Sari, et al (2014) yang melakukan penelitian pada kabupaten bandung provinsi bali dengan hasil penelitian berpengaruh singnifikasi terhadap belanja daerah. Berikut ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini terkait kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Peningkatan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi Belanja Daerah, dan semakin meningakat PAD maka semakin tinggi pula Belanja Daerah kota parepare sedangkan semakin rendah PAD maka makin rendah pula belanja daerah disebabkan karna potensi yang bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kota di Parepare.
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Perimbangan berpengaruh postif terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi Dana Perimbangan yang di peroleh daerah maka akan semakin tinggi pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Parepare

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut

1. Untuk meningkatkan Belanja Daerah maka Pemerintah Daerah Diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Pendapatan daerah.
2. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare diharapkan dapat terus berinofasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

Abel Rinaldi, 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.* Palembang: Universitas Muhammadiyah.

Dessy Tri Wulansari, 2015*. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypapereffect*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Elisabeth, 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypapar Effect Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat*. Yogyakarta: Univeristas Sanata Dharma.

Halim, Abdul & Huhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Peneribit Salemba Empat.

Hapsa, S. D. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota Banjarmasin*. Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Herman Rudi, 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Husna Wahyuni, 2021. *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Takalar*. Makaasar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ishak.KS, Rudy Arafah, D.K.K. 2019. Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (Daud) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Di Kota Parepare. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2019.

Kainde, Christian. (2013). Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA. Vol 1, No.3: 393-400.*

Mangowal, Jessy Christine. (2013). Pendapatan Daerah Pengarunya Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara Manado. *Jurnal EMBA. Vol. 1, 4: 1386-1396.*

Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar, 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung, *Jurnal Kajian Akuntansi,* Volume 1, Nomor 1.

Ni Kadek Novia Indrawati Putrid, Ni Putu Ayu Darmayanti, 2019. Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Kuangan Pemerintah Daerah Di Wilyah Sarbagita Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen*, Volume 8, Nomor 5.

Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keungan Daerah di Era Otonomi.* Jakarta Puast: Taushia.

Rahmawati, Luluk Atika & Bambang Suryono. 2015. *Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4, No.9: 1-20.

Rihfenti Ernayani, 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah, *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*,Volume 1, Nomor 1, Maret 2017.

Rinaldi, Udin. 2012. Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.Jurnal EKSOS, 8(2), h: 105-113

Riska Rahmaliah, 2020. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbngan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus) Terhadap Belanja Daerah Tahun 2014-2017 (Studi Pada Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Selatan).* Palembang: Universitas Sriwijaya.

Rusdin Ugin, 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Derhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah* (APBD) Kabupaten Enrekang Pada Tahun 2009-2013. Parepare: Univesitas Humammadiyah.

Santoso, S. N. (2015). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Kepanjen). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 6(1).*

Sari, Rosi Puspita & I Gusti Bagus Indrajaya. (2014). *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah kabupaten Bandung.* Bandung.

Sorongan, J. F. (2013). Analisis Hubungan DAU, PAD dan Belanja Daerah di Kbupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi, 1(3).*

Taras, Tyasani dan Artini, Luh Gede Sri. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kbupaten Bandung Bali*. E-Jurnal Manajemen Unud,6 (5),* hal. 2360:2387.

Try Yni Pratiwi, 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.* Yogyakarta: Univeristas Negeri.

Yani Rizal, 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa, *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis,* Volume 8, Nomor 1, Januari 2017.